KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Telpon. 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI DAN MARS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penggunaan Lambang, Bendera, Panji dan Mars Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI, DAN MARS UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Teuku Umar selanjutnya UTU.
2. Fakultas adalah Fakultas-Fakultas di lingkungan UTU.
3. Lambang, Logo, Cap Universitas adalah lambang, logo, cap sebagai mana diatur dalam Statuta UTU.
4. Bendera Universitas/Fakultas adalah Bendera Universitas/Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta UTU.
5. Mars UTU adalah Mars dan Hymne sebagaimana diatur dalam Statuta UTU.

BAB II
LAMBANG, BENDERA, PANJI DAN MARS
Bagian Kesatu
LAMBANG

Pasal 2

(1) Lambang, Bendera dan Mars merupakan atribut UTU yang termasuk sebagai jati diri UTU.
(2) Lambang sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) memiliki makna dan visual berupa logo dan stempel cap yang sesuai

dengan ketentuan lambing sebagaimanan diatur dalam Statuta.

(3) Lambang berupa logo dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan UTU yang bersifat akademik dan/atau non akademik.

(4) Lambang berupa Logo Universitas digunakan untuk keperluan:
   a. surat-surat dinas;
   b. ijazah, transkrip dan sertifikat;
   c. peraturan dan Keputusan Rektor;
   d. perjanjian kerjasama (MoU);
   e. cindra mata;
   f. papan nama;
   g. pakaian Resmi Universitas;
   h. spanduk;
   i. platkat;
   j. atribut Mahasiswa (Jas Almamater, Topi, dll);
   k. skripsi, tesi, disertasi, makalah ilmiah; dan
   l. bahan paparan dengan media berbasis TIK, laman (Web) resmi.

(5) Stempel Cap Universitas digunakan untuk keperluan:
   a. surat-surat dinas;
   b. ijazah, Transkrip dan Sertifikat;
   c. peraturan dan Keputusan Rektor; dan
   d. perjanjian Kerjasama (MOU).

(6) Lambang Universitas Teuku Umar berbentuk segi delapan dengan berwarna dasar biru melambangkan bingkai islami yang didalamnya terdapat *kupiah meukeutop* berwarna merah, kuning emas, dan hijau muda, buku terbuka, pena, padi, kapas, dan pita berwarna putih dengan tulisan UNIVERSITAS TEUKU UMAR berwarna putih.

(7) Makna lambing Universitas Teuku Umar adalah sebagai berikut:
   a. *kupiah meukeutop* melambangkan jiwa kepahlawanan Teuku Umar Johan Pahlawan;
   b. buku terbuka dan pena menggambarkan UTU sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi dengan berlandaskan Pancasila; dan
   c. padi dan kapas melambangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

(8) Warna lambang Universitas Teuku Umar sebagai berikut:
   a. warna biru dalam bingkai segi delapan melambangkan sumber inspirasi, referensi, keharmonisan, dan kedamaian;

b. warna merah pada *kupiah meukeutop* melambangkan semangat perjuangan dan pengabdian yang tak kunjung padam;
c. warna kuning emas pada *kupiah meukeutop* melambangkan keagungan cita-cita bangsa Indonesia;
d. warna hijau muda pada *kupiah meukeutop* dan pada kapas melambangkan kematangan kepemimpinan dan kekuatan tempat berpijak; dan
e. warna putih pada pita melambangkan keikhlasan cita-cita.

(9) Lambang berupa logo dan Stempel cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Bagian Kedua
BENDERA

Pasal 3

(1) Bendera terdiri dari Bendera Universitas dan Bendera Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
(2) Bendera Universitas/Fakultas diletakkan didalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada upacara resmi Universitas dan Fakultas.
(3) Bendera Universitas wajib digunakan setiap acara resmi Universitas/Fakultas.
(4) Acara resmi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
   a. upacara Dies Natalis;
   b. upacara Pengukukan Guru Besar;
   c. upacara Wisuda Mahasiswa; dan
   d. upacara pelantikan pejabat universitas/fakultas.
(5) Bendera Universitas wajib digunakan pada acara resmi Fakultas dan didampingi oleh Bendera Fakultas.
(6) Bendera Universitas/Fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
(7) Tata urutan penggunaan/pemasangan Bendera pada acara resmi Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. disebelah paling kanan Bendera Merah Putih (berdiri sendiri);
b. disebelah kiri paling dalam Bendera Kementerian;
c. disebelah kiri Bendera Kementerian, Bendera Universitas; dan
d. disebelah kiri Bendera Universitas, Bendera Fakultas.

(8) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 yang ditengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut:

(9) Bendera Fakultas Pertanian berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna Hijau Tua dengan kode warna RGB-10-70-10 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :

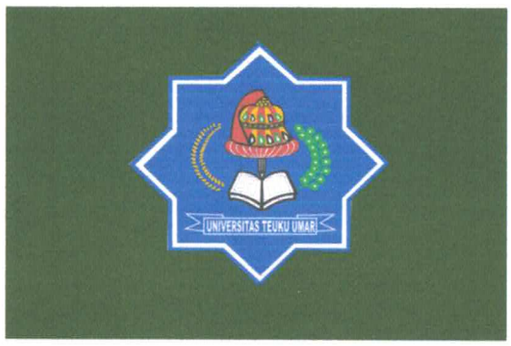

(10) Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna ungu dengan kode warna: RGB-204-0-255 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :

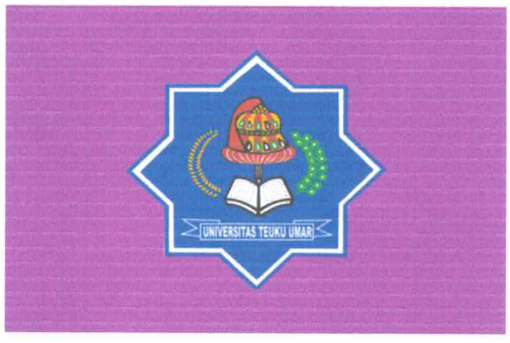

(11) Bendera Fakultas Ekonomi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna kuning emas dengan kode warna: RGB-255-192-0 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :

(12) Bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna biru muda dengan kode warna: RGB-0-176-240 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :

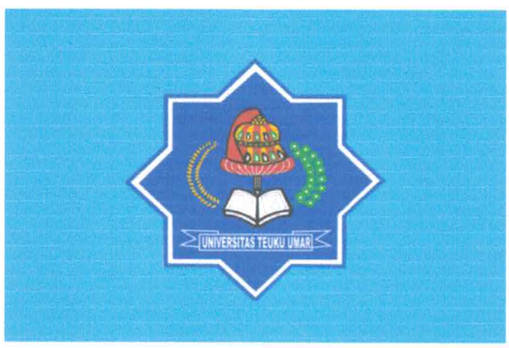

(13) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna putih dengan kode warna: RGB-255-255-255 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :

(14) Bendera Fakultas Teknik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3:2 berwarna abu-abu dengan kode warna: RGB-165-165-165 di tengahnya terdapat lambang UTU seperti berikut :

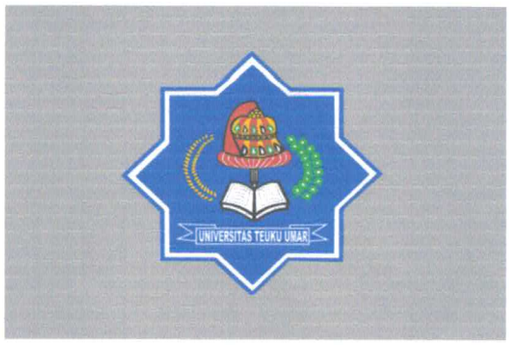

Bagian Ketiga
PANJI

Pasal 4

(1) Panji terdiri dari Panji Universitas dan Panji Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
(2) Panji Universitas/Fakultas diletakkan didalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada upacara resmi Universitas dan Fakultas.
(3) Panji Universitas wajib digunakan setiap acara resmi Universitas/Fakultas.
(4) Acara resmi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
    a. upacara Dies Natalais;
    b. upacara Pengukukan Guru Besar;
    c. upacara Wisuda Mahasiswa; dan
    d. upacara pelantikan pejabat universitas/fakultas.
(5) Panji Universitas wajib digunakan pada acara resmi Fakultas dan didampingi oleh Bendera Fakultas.
(6) Panji Universitas/Fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
(7) Tata urutan penggunaan/pemasangan Panji pada acara resmi Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
    a. disebelah paling kanan Bendera Merah Putih (berdiri sendiri);
    b. disebelah kiri paling dalam Bendera Kementerian;
    c. disebelah kiri Bendera Kementerian, Bendera Universitas; dan
    d. disebelah kiri Bendera Universitas, Bendera Fakultas.
(8) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB-255-255-0 yang ditengahnya terdapat lambang UTU dan di bawah lambang terdapat tulisan UTU.

(9) Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(10) Panji fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm dengan warna dasar berbeda, ditengahnya terdapat lambang UTU, dan di bawah lambang terdapat tulisan singkatan nama fakultas.

(11) Panji Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(12) Panji Fakultas Pertanian berwarna Hijau Tua dengan kode warna RGB-10-70-10, sebagai berikut:

(13) Panji Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu dengan kode warna: RGB-204-0-255, sebagai berikut:

(14) Panji Fakultas Ekonomi berwarna kuning emas dengan kode warna: RGB-255-192-0, sebagai berikut:

(15) Panji Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru muda dengan kode warna: RGB-0-176-240, sebagai berikut:

(16) Panji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna putih dengan kode warna: RGB-255-255-255, sebagai berikut:

(17) Panji Fakultas Teknik berwarna abu-abu dengan kode warna: RGB-165-165-165, sebagai berikut:

Bagian Keempat
MARS DAN HYMNE

Pasal 5

(1) Universitas Teuku Umar memiliki Mars dan Hymne yang mencerminkan identitas UTU yang terdiri atas Mars dan Hymne UTU.
(2) Mars dan Hymne yang dimaksud ayat (1) memiliki nada dasar, melodi sesuai dengan lagu Mars dan Hymne UTU sebagaimana diatur dalam Statuta.
(3) Mars dan Hymne UTU wajib dinyanyikan pada setiap upacara resmi Universitas seperti :
    a. acara Wisuda Mahasiswa Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma;
    b. acara Pengukuhan Guru Besar Universitas Teuku Umar; dan
    c. acara-acara resmi Kemahasiswaan.
(4) Mars dan Hymne UTU dinyanyikan dalam setiap upacara resmi Universitas, dan Fakultas di lingkungan UTU.
(5) Mars dan Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti berikut :
    a. Mars UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

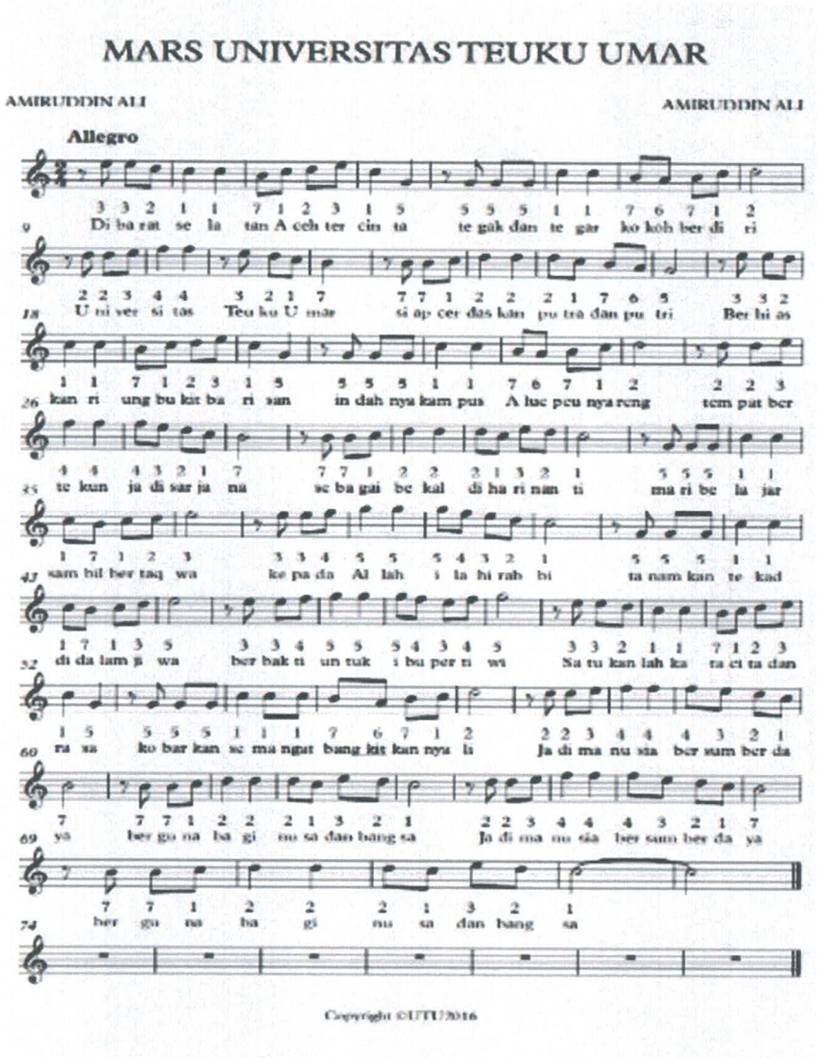

b. Hymne UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(17) Panji Fakultas Teknik berwarna abu-abu dengan kode warna: RGB-165-165-165, sebagai berikut:

Bagian Keempat
MARS DAN HYMNE

Pasal 5

(1) Universitas Teuku Umar memiliki Mars dan Hymne yang mencerminkan identitas UTU yang terdiri atas Mars dan Hymne UTU.
(2) Mars dan Hymne yang dimaksud ayat (1) memiliki nada dasar, melodi sesuai dengan lagu Mars dan Hymne UTU sebagaimana diatur dalam Statuta.
(3) Mars dan Hymne UTU wajib dinyanyikan pada setiap upacara resmi Universitas seperti :
    a. acara Wisuda Mahasiswa Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma;
    b. acara Pengukuhan Guru Besar Universitas Teuku Umar; dan
    c. acara-acara resmi Kemahasiswaan.
(4) Mars dan Hymne UTU dinyanyikan dalam setiap upacara resmi Universitas, dan Fakultas di lingkungan UTU.
(5) Mars dan Hymne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti berikut :
    a. Mars UTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

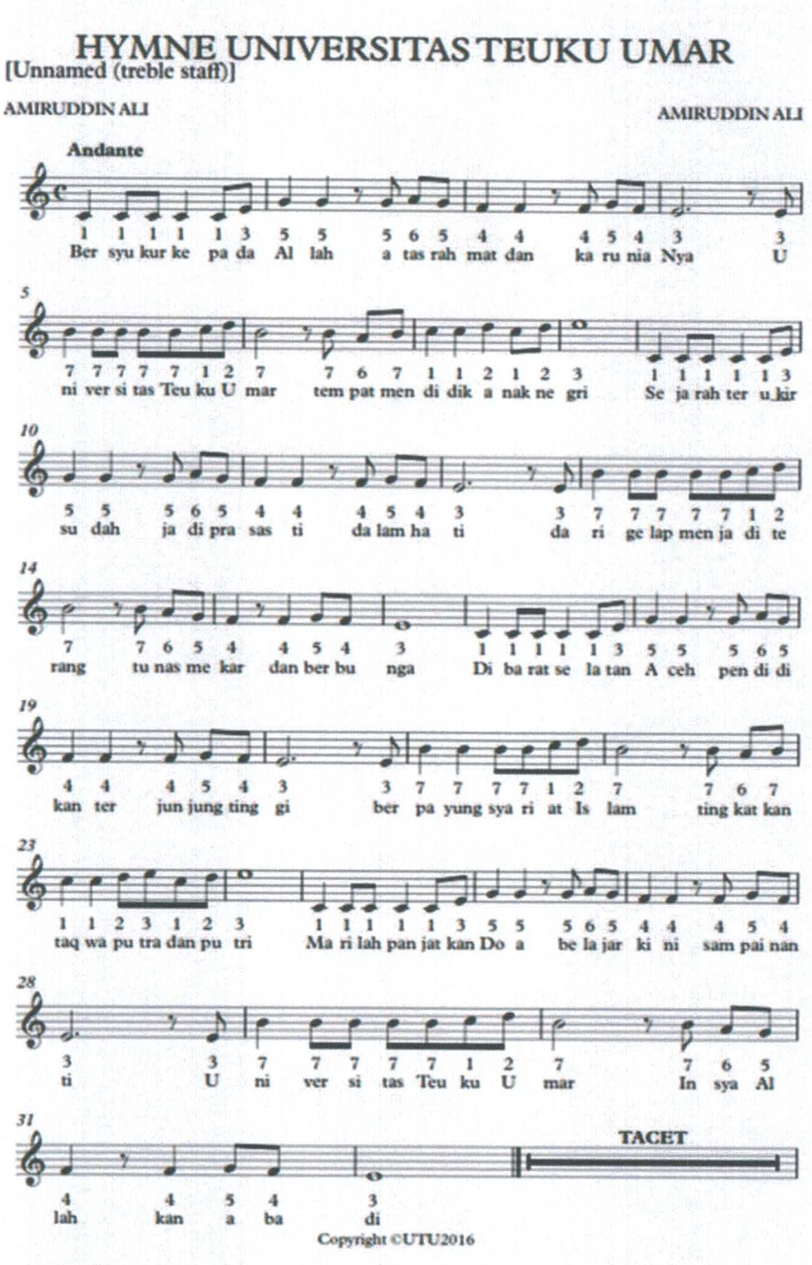

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Sivitas akademika dan karyawan UTU berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Lambang, Bendera, Panji, Mars dan Hymne untuk kehormatan dan kedaulatan UTU sesuai dengan Peraturan Rektor.

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang:

a. merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang/logo/cap UTU sebagaimana dimaksud pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambing/logo/cap yang diatur dalam Statuta;
b. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pasal 3 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan Bendera yang diatur dalam Statuta; dan
c. mengubah lagu/mars/hymne dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan lagu/mars/hymne UTU.

BAB IV
SANKSI

Pasal 8

(1) setiap orang dengan sengaja merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang/logi/cap UTU sedmikian rupa sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambing/logo seperti yang diatur dalam Statuta UTU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas/Fakultas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap orang yang mengubah lagu/mars/hymne dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu/mars/hymne UTU sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dosen dan Karyawan Universitas Teuku Umar yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Mahasiswa Universitas Teuku Umar yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi akademik berupa

sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa UTU.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 1 November 2018
REKTOR,

JASMAN J. MA'RUF